

LURAH SEGORoyoso  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH SEGORoyoso,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan;
- b. bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, serta sumber daya manusia yang dikelola Pemerintah Kalurahan dan dapat diakses oleh masyarakat kalurahan dan semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengangkat dan menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dengan personil sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Erna Widianingsih	Koordinator SID
2.	Nur Solikhah	Admin SID

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

1. Mengelola sistem informasi dan data kalurahan secara berkesinambungan;
2. Mencari Berita dan mempublikasikan nya dalam Web Sistem Informasi Kalurahan;
3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelola Sistem Informasi Kalurahan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Lurah dan dikoordinator oleh Kaur Tata Laksana;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Segoroyoso diberikan honorarium setiap bulannya dan honorarium tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Segoroyoso 2024;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso  
Pada tanggal : 3 April 2024  
LURAH SEGORoyoso,

**MIYADIANA**

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Kaur Tata Laksana ;  
2. Yang bersangkutan.